



SALINAN

PERATURAN DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGOPERASIAN AMBULAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI

- Menimbang : a. Bahwa terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang di tentukan oleh tingkat Kesejahteraan Keluarga perlu dilakukan oleh seluru komponen bangsa secara bersama – sama, terpadu berencana dan berkelanjutan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Pelayanan Rujukan: Bersalin, Kehamilan, Kesakitan, dan kegawatdaruratan.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran;
- c. Menimbang ini, maka dipandang perlu untuk membuat aturan pemanfaatan ambulan desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 , tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 , tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Keputusan Menteri Nomor : 130 – 67 Tahun 2002 tentang pengakuan wewenang Kabupaten dan Kota ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2) ;

Memperhatikan : Petunjuk teknis Operasional Ambulan Desa Bantuan Pemerintah Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGSARI TENTANG PENGOPERASIAN AMBULAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa atau yang disebut nama lain , selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Badan Permasyarakatan Desa , selanjutnya disingkat BPD , adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
6. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional yang timbul dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;

BAB II SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 1

Sumber Biaya Operasional Ambulan Desa Berasal dari :

- a. ADD (Alokasi Dana Desa) dan
- b. Swadaya Masyarakat Pengguna Ambulan Desa

Pasal 2

Menyesuaikan dengan kebutuhan Operasional / Perawatan Armada Ambulan selama 1 tahun

Pasal 3

Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (b) adalah :

- a. Rp.50.000²-, (lima puluh ribu rupiah) untuk antar atau jemput pasien ke Puskesmas Borobudur (Pengemudi : Rp. 30.000²- , Bensin : Rp. 20.000²-)
- b. Rp.100.000²- (seratus ribu rupiah) untuk antar atau jemput pasien ke Rumah Sakit Muntilan dan Magelang (Pengemudi Rp. 60.000;- , Bensin Rp. 40.000²- ,
- c. Rp.150.000²- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk antar atau jemput pasien ke Rumah Sakit Yogyakarta . (Pengemudi Rp. 75.000;- , Bensin Rp. 75.000²-

- d. Rp.150.000'- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kesangkal Putung , Watu Belah, Kali Kodel (Pengemudi Rp. 75.000'- Bensin Rp. 75.000'-)
- e. Biaya Tambahan 50.000,- Jika Mobil Ambulance membawa Jenazah (Untuk Cuci Mobil)

Pasal 4

Ketentuan besaran biaya yang dimaksud pada pasal 3 huruf (a), (b) dan (c) tidak diberlakukan bagi masyarakat miskin.

Pasal 5

Warga miskin yang dimaksud pada pasal 4 kreterianya di tentukan oleh seorang RT dimana warga tersebut tinggal.

BAB III PEMANFAATAN AMBULAN DESA

Pasal 6

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Rujukan, Bersalin, Kehamilan , Kesakitan dan Kegawatdaruratan.

Pasal 7

Pelayanan rujukan dimaksud pada pasal 6

- a. Dari masyarakat ke Ponkesdes atau Pustu dan atau Puskesmas.
- b. Dari Ponkesdes atau Pustu ke rumah sakit di Kabupaten Magelang.
- c. Pendampingan Persalinan (antar jemput pasien dan bidan dan atau perawat dalam kondisi tertentu) .

Pasal 8

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Luar Biasa (KLB) BIDANG Kesehatan dan Bencana Alam

Pasal 9

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Promosi Kesehatan dan Surveilence Penyakit, Gisi dan Lingkungan.

Pasal 10

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Kesehatan yang bersifat Khusus misanya : Khitanan masal, Safari KB-Kes, Jambore kader ,dll.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Bukti Pemberian Pelayanan Kesehatan menggunakan Ambulan Desa , memuat, tujuan , nama pasien, tanggal pemakaian, kasus dan penanggung jawab program.

Pasal 12

Bukti pertanggung jawaban keuangan sumber Dana ADD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Bukti Pertanggung jawaban keuangan sumber dana masyarakat , diatur dalam peraturan Desa.

Pasal 14

Pengemudi Ambulance Desa, bertanggungjawab mengantarkan pasien ke Fasilitas Sarana Kesehatan sampai pasien benar – benar mendapat keputusan akhir dari Fasilitas Sarana Kesehatan tersebut.

BAB V
LARANGAN

Pasal 15

Ambulance Desa digunakan diluar yang dimaksud pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan Peraturan Desa ini penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA DESA TANJUNGSARI

ttd

DARTO

Diundangkan di Tanjungsari
Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI

ttd

MUNTAQOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI,



LEMBARAN DESA TANJUNGSARI TAHUN 2021 NOMOR 01 MUNTAQOH

Nama – Nama Pengemudi Ambulan Desa Tanjungsari

NO	NAMA	ALAMAT	NO.TLP
1	Sudar	Tanjungsari Rt 02 Rw 01	081 313 121272
2	Suherman	Tanjungsari Rt 01 Rw 01	085 735 164 694
3	Asmuni	Tanjungsari Rt 03 Rw 01	085 728 293 753
4	Edy Prasetyo	Tanjungsari Rt 03 Rw 01	087 719 188 974
5	Anung Nugroho	Tanjungsari Rt 03 Rw 01	085 600 333 738
6	Roni Yulistantoro	Tanjungsari Rt 04 Rw 01	085 627 88 421
7	Darno	Nampan Rt 01 Rw 02	081 328 247 572
8	Kohim	Nampan Rt 03 Rw 02	085 869 503 551
9	M. Turkhamun	Nampan Rt 02 Rw 02	085 799 337 352
10	Nurrokhim	Nampan Rt 04 Rw 02	085 640 096 202

Kepala Desa Tanjungsari

ttd

DARTO S. Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI,



